



LAPORAN KINERJA

# LAKIN 2024

KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA**

**LAPORAN KINERJA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA  
TAHUN 2024**

**JAKARTA, 31 JANUARI 2025**

---

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan semangat juang tinggi dan sinergi yang baik telah mampu menyelesaikan amanah yang diberikan di tahun 2024. Atas rahmat dan ridho-Nya juga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Tahun 2024.

Target kinerja tahun 2024 memberikan tantangan baru pada KPP Wajib Pajak Besar Dua. Kami sadari bahwa target ini bertujuan untuk menjadikan KPP Wajib Pajak Besar Dua sebagai unit kerja yang andal dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Inovasi dan langkah strategis selama tahun 2024 telah kami upayakan. KPP Wajib Pajak Besar Dua bersama masyarakat, khususnya Wajib Pajak, berupaya untuk menciptakan lingkungan yang patuh terhadap ketentuan perpajakan, menjunjung tinggi integritas, dan melayani masyarakat. Wajib Pajak berperan memberi masukan perbaikan terus menerus dan turut mengawasi bagaimana penerapan kode etik dan integritas pegawai. Dengan sinergi ini memberi warna sendiri tentang pencapaian kinerja yang berkesinambungan.

Capaian pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Wajib Pajak Besar Dua adalah sebesar 108,94. Nilai tersebut bersumber dari bobot capaian kinerja *Stakeholders Perspective* (30%), *Customer Perspective* (20%), *Internal Process Perspective* (25%), dan *Learning & Growth Perspective* (25%). Capaian strategis KPP Wajib Pajak Besar Dua tercermin dari realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp144,2 triliun.

LAKIN ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja, pencapaian, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak negara melalui peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban KPP Wajib Pajak Besar Dua kepada seluruh *stakeholder* dan mampu mendorong kegiatan evaluasi mandiri serta membuka ruang diskusi untuk perbaikan KPP Wajib Pajak Besar Dua di masa mendatang.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Yanu Asmadi



## RINGKASAN EKSEKUTIF

KPP Wajib Pajak Besar Dua merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas sebagai salah satu penghimpun penerimaan negara terbesar di Indonesia. KPP Wajib Besar Dua dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002, yang saat ini bertugas mengadministrasikan Wajib Pajak Badan swasta terbesar di Indonesia yang bergerak diberbagai sektor usaha seperti industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, dan sektor lainnya.

KPP Wajib Pajak Besar Dua dalam menjalankan tugas berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/tantangan atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, KPP Wajib Pajak Besar Dua menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas capaian perjanjian kinerja tahun 2024 kepada seluruh *stakeholder*. LAKIN menjadi alat penilai kinerja dan alat pengendali dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Penyusunan LAKIN KPP Wajib Pajak Besar Dua telah disusun dan disajikan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. LAKIN yang disampaikan secara transparan akan memacu peningkatan kinerja pada KPP Wajib Pajak Besar Dua melalui evaluasi mandiri dan membuka ruang diskusi untuk memitigasi risiko pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Visi “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak penghimpun penerimaan Negara yang memiliki kinerja terbaik” dengan misi:

1. Mengumpulkan penerimaan negara secara optimal;
2. Memberikan pelayanan dengan berorientasi kepada kepuasan pemangku kepentingan; dan
3. Mewujudkan kualitas Aparatur Pajak yang kompeten, bermartabat, berintegritas dan loyal.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang mampu mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan, KPP Wajib Pajak Besar Dua menggunakan instrumen manajemen kinerja yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU KPP Wajib Pajak Besar Dua tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
----	-------------------------------------	--------	--

Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Wajib Pajak Besar Dua tahun 2024 tercapai dengan baik. Terdapat 18 (delapan belas) IKU Kemenkeu-*Three* DJP berstatus hijau dan 1 (satu) IKU Kemenkeu-*Three* DJP berstatus kuning.

Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-*Three* tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,22%	100,22
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,90	97,90
<i>Customer Perspective (20%)</i>				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,20%	100,20
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,17%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,76%	100,76
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	81,69%	110,39
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	108,08%	108,08
5	Persentase pengawasan pembayaran masa			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	117,23%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00

6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,53%	110,53
7	Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</i>				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,49	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,43	114,62
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>108,94</b>

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI</b> .....	3
<b>C. PERAN STRATEGIS</b> .....	4
<b>D. STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	5
<b>E. SISTEMATIKA PELAPORAN</b> .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	8
<b>A. RENCANA STRATEGIS</b> .....	8
<b>B. PERJANJIAN KINERJA</b> .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	13
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	13
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	92
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

KPP Wajib Pajak Besar Dua merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dengan wilayah kerja seluruh Indonesia. Sebagai instansi vertikal yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, KPP Wajib Pajak Besar Dua mendapatkan amanah mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp143.924.783.733.000. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP Wajib Pajak Besar Dua dibiayai oleh APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran unit kerja, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP Wajib Pajak Besar Dua membuat Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun instansi vertikal DJP sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

#### 1. Mandat yang diberikan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban penerimaan negara, KPP Wajib Pajak Besar Dua sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, secara langsung mendapat mandat mengumpulkan dana bagi pembiayaan negara (APBN). Sebagaimana telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, besarnya target yang diberikan kepada KPP Wajib Pajak Besar Dua pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp143.924.783.733.000.

## 2. Sumber Daya Manusia

Pada bidang sumber daya manusia, KPP Wajib Pajak Besar Dua didukung oleh sumber daya manusia dengan total 125 pegawai, yang komposisinya dapat digambarkan dalam tabel berikut:

### 1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
Tk. Akademi (D1)	13
Tk. Akademi (D3)	22
Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	52
Tk. Pasca Sarjana (S2)	38
Jumlah	125

### 2. Berdasarkan Pangkat/Golongan:

Golongan	Jumlah Pegawai
Pembina Utama Muda/IVc	5
Pembina Tk.I/IVb	7
Pembina/Iva	15
Penata Tk.I/III d	34
Penata/IIIc	11
Penata Muda Tk.I/III b	19
Penata Muda/IIIa	5
Pengatur Tk.I/II d	3
Pengatur/lic	10
Pengatur Muda Tk.I/II b	16
Jumlah	125

### 3. Berdasarkan Jabatan:

Unit Organisasi	Ka KPP	Es. IV	Spv	AR	Fungsional	Juru Sita	Pelaksana	Total
KPPWP Besar/Madya	1							1
Seksi Pelayanan		1					9	10
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		1				2	5	8
Seksi Pengawasan I		1		8			1	10
Seksi Pengawasan II		1		8				9

Seksi Pengawasan III		1		8				9
Seksi Pengawasan IV		1		9			1	11
Seksi Pengawasan V		1		8				9
Seksi Penjaminan Kualitas Data		1					4	5
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		1					11	12
Fungsional Pemeriksa Pajak			5		25			30
Fungsional Penilai Pajak			1		1			2
Fungsional Penyuluh Pajak			1		8			9
Jumlah	1	9	7	41	34	2	31	125

## B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

KPP Wajib Pajak Besar Dua adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar Dua mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Wajib Pajak Besar Dua menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- e. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

### **C. PERAN STRATEGIS**

KPP Wajib Pajak Besar Dua mengadministrasikan Wajib Pajak Besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa (PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-08/PJ.08/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2012 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan berdasarkan KEP-132/PJ/2014 Tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, maka terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014 KPP Wajib Pajak Besar Dua menangani 249 Wajib Pajak Besar di seluruh wilayah Indonesia yang bergerak di bidang industri kendaraan roda empat, pengolahan tembakau, makanan dan minuman, kimia, distributor otomotif, elektronik, logam, kendaraan roda dua, komunikasi, kelapa sawit, penerbitan, televisi, dan sebagainya. Rincian sektor usaha dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua rincian sektor usaha sebagai berikut:



**175 WP**  
**Industri**  
**pengolahan**



**41 WP**  
**Perdagangan**



**16 WP**  
**Informasi dan**  
**Komunikasi**



**3 WP**  
**Listrik**  
**Gas Uap**



**2 WP**  
**Konstruksi**



**12 WP**  
**Jasa**  
**Lainnya**

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar Dua memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b) Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan

monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.


e) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan penyuluhan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Struktur Organisasi KPP Wajib Pajak Besar Dua**



**E. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Untuk memudahkan pemahaman laporan, sistematika pelaporan LAKIN 2023 disusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
- C. Peran Strategis
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika Pelaporan

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

**BAB IV PENUTUP**

Lampiran:

Perjanjian Kinerja

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit kerja sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra KPP Wajib Pajak Besar Dua ditetapkan selaras dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis KPP Wajib Pajak Besar Dua yang meliputi tujuan, sasaran serta kebijakan dan program kerja ditetapkan sesuai hasil *cascading* Rencana Strategis serta selaras dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

##### **Visi Direktorat Jenderal Pajak:**

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.”

##### **Misi Direktorat Jenderal Pajak:**

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sebagai unit kerja vertikal, KPP Wajib Pajak Besar Dua memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Visi dan misi ini memberi dorongan lebih kepada pegawai untuk memberikan usaha terbaiknya dalam mencapai tujuan. Visi dan Misi KPP Wajib Pajak Besar Dua sebagai berikut:

##### **Visi KPP Wajib Pajak Besar Dua**

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak penghimpun penerimaan Negara yang memiliki kinerja terbaik.”

##### **Misi KPP Wajib Pajak Besar Dua**

1. Mengumpulkan penerimaan negara secara optimal;
2. Memberikan pelayanan dengan berorientasi kepada kepuasan pemangku kepentingan; dan
3. Mewujudkan kualitas Aparatur Pajak yang kompeten, bermartabat, berintegritas dan loyal.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan serta kaidah-kaidah Perilaku Utama sebagai berikut:

a. Integritas

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Perilaku Utama: bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Perilaku Utama: mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas; bekerja dengan hati.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku.

Perilaku Utama: memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Perilaku Utama: melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Perilaku Utama: Melakukan perbaikan terus-menerus; mengembangkan inovasi dan kreativitas.

dari kelima nilai-nilai tersebut diharapkan seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai DJP dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan kaidah-kaidah perilaku utama dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat diperoleh kinerja yang maksimal, dan selanjutnya untuk memudahkan DJP dalam mencapai visi dan misinya.

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tahun 2024 yaitu peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp143.924.783.733.000. Tujuan tersebut dicapai melalui rangkaian sasaran strategis tahun 2024 yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Sasaran

Strategis untuk KPP Wajib Pajak Besar Dua telah diarahkan agar sesuai dengan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024, yaitu:

Sasaran Strategis		Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
----	-------------------------------------	--------	--

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam merealisasikan rencana strategis di atas, kebijakan Kontrak Kinerja Kemenkeu tahun 2024 dikemas dalam penerapan 4 perspektif, yaitu

- *Stakeholder Perspective*
- *Customer Perspective*
- *Internal Process Perspective*
- *Learning & Growth Perspective*

Pada KPP Wajib Pajak Besar Dua, penerapan 4 perspektif tersebut dalam 10 Sasaran Strategis yang terangkum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 terbagi menjadi 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbandingan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00
<i>Customer Perspective (20%)</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	74,00%

4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	81,00	100,00%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	80,00%	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	100,00%
<i>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	92,00%	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanahkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kerja Organisasi KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,22%	100,22
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,90	97,90
<i>Customer Perspective (20%)</i>				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,20%	100,20
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,17%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,76%	100,76
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	81,69%	110,39
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	108,08%	108,08
5	Persentase pengawasan pembayaran masa			

5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	117,23%	120,00
6	Penguujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,53%	110,53
7	Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</i>				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,49	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,43	114,62
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>108,94</b>

Uraian rencana dan realisasi 10 Sasaran Strategis dan 19 indikator kinerja utama pada KPP Wajib Pajak Besar Dua adalah sebagai berikut:

<i>Stakeholder Perspective</i>
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,47%	47,29%	47,29%	71,03%	71,03%	100,22%	100,22%
Capaian	89,00%	94,58%	94,58%	94,71%	94,71%	100,22%	100,22%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

- Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).
- Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
- Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.
- Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak KPP Wajib Pajak Besar Dua sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp144,2 triliun dengan capaian sebesar 100,22% dari target yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak

Besar Dua nomor KEP-111/WPJ.19/2024 sebesar Rp143,9 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh negatif sebesar -1,37%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,80%.

- Analisis terkait capaian IKU

Kontribusi penerimaan terbesar dari jenis pajak Pajak Penghasilan berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp25,8 triliun (*growth* 19,85%), diikuti PPh Pasal 26 sebesar Rp12,6 triliun (*growth* -7,90%), dan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp11,5 triliun (*growth* 3,87%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan kelompok PPN & PPnBM adalah PPN impor dengan realisasi sebesar Rp42,4 triliun (*growth* -0,08%), diikuti PPN Dalam Negeri sebesar Rp18,7 triliun (*growth* 59,94%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp10,2 triliun (*growth* -18,65%). Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 2) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
- 3) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Penurunan harga komoditas dan nilai impor;
- 2) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
- 3) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- 1) Pengawasan pembayaran masa secara lebih intensif;
- 2) Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- 3) Menjaga dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin.

- Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*;
- 2) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi;

- 3) Pengawasan Wajib Pajak Grup;
  - 4) Pengawasan berbasis sektoral tertentu Wajib Pajak; dan
  - 5) Pengawasan atas transaksi afiliasi yang terindikasi *Transfer Pricing*.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	111,85%	101,43%	100,22%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,22%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,22%

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Membuat <i>mapping</i> data Wajib Pajak yang mengalami penurunan tiap bulan. b. Melakukan update data proyeksi penerimaan rutin dibanding proyeksi bisnis Wajib Pajak. c. Melakukan pengawasan kepatuhan penyampaian SPT.	2025

<i>Stakeholder Perspective</i>
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	94,99	97,75	97,75	98,08	98,08	97,90	97,90
Capaian	94,99%	97,75%	97,75%	98,08%	98,08%	97,90%	97,90%

- Deskripsi Sasaran Strategis
 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
- Definisi IKU
  - Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
    1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
    2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.
  - 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
 

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang

sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

- 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

- Realisasi IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Wajib Pajak Besar Dua sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 97,90 dengan capaian sebesar 97,90%.

- Analisis terkait capaian IKU

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tahun 2024 sebesar -1,07%. Sedangkan deviasi akurasi perencanaan kas secara keseluruhan stabil dengan deviasi tidak mencapai 10% sehingga indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas sampai dengan Desember 2024 sebesar 120. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Kemampuan pegawai dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 2) Manajemen aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
- 3) Meningkatnya kepastian siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan basis pajak PPh dan PPN.

Kendala yang dihadapi:

Terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Harga komoditas mengalami penurunan;
- 2) Beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19 yang sudah tidak berlaku; dan
- 3) Restitusi yang cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- 1) Melakukan pengawasan pembayaran masa secara lebih intensif;
- 2) Melakukan optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di tahun 2024;
- 3) Menjaga dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin.

- Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan masa secara rutin, baik atas setoran maupun pelaporan;
  - 2) Melakukan ekualisasi omzet atas PPN dan PPh;
  - 3) Menerbitkan himbauan atas analisa peredaran usaha masa berjalan berdasarkan pelaporan SPT masa PPN; dan
  - 4) Membuat mapping data Wajib Pajak yang mengalami penurunan tiap bulan.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	111,55%	97,90%

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat mapping data Wajib Pajak yang mengalami penurunan tiap bulan.</li> <li>b. Melakukan update data proyeksi penerimaan rutin dibanding proyeksi bisnis Wajib Pajak.</li> </ol>	2025

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,04%	47,29%	47,29%	70,87%	70,87%	100,20%	100,20%
Capaian	87,13%	94,58%	94,58%	94,49%	94,49%	100,20%	100,20%

- Deskripsi Sasaran Strategis
 

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- Definisi IKU
  - Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

- Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
- Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP Wajib Pajak Besar Dua sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp138,2 triliun dengan capaian sebesar 100,20% dari target sebesar Rp137,95 triliun.

- Analisis terkait capaian IKU

Beberapa hal yang melatarbelakangi tercapainya kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PPM di tahun 2024 di antaranya:

- 1) Pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatnya aktivitas impor;
- 2) Mayoritas sektor-sektor usaha telah tumbuh positif;
- 3) Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) oleh DJP yang efektif dalam mengelola peningkatan tax base sektor komoditas dan non-komoditas; dan
- 4) Kondisi perekonomian global dan nasional yang menguat dari tahun lalu menyebabkan peningkatan signifikan basis pajak dalam negeri.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Harga komoditas yang cenderung ternormalisasi;
- 2) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
- 3) Restitusi yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- 1) Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
  - 2) Penelitian dan tindaklanjut hasil data *matching*;
  - 3) Manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi; dan
  - 4) Analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
- 1) Melakukan pengawasan pemberian insentif/fasilitas perpajakan;
  - 2) Peningkatan kualitas manajemen risiko berbasis TADAT; dan
  - 3) Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	111,98%	103,97%	100,20%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,20%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100,20%

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan pengawasan masa secara rutin baik atas setoran maupun pelaporan dengan lebih fokus pada aksi korporasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. b. Melakukan penelitian penghitungan/dinamisasi PPh Pasal 25. c. Melakukan penerbitan STP. d. Melakukan penerbitan SP2DK.	2025

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	5,46%	103,87%	103,87%	119,24%	119,24%	120,17%	120,17%
Capaian	9,10%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

- 4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- 5) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- 8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan selama tahun 2024 adalah 120,17%.

- Analisis terkait capaian IKU

Hal yang menjadi isu utama pada kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Strategis adalah adanya perubahan status Wajib Pajak di tahun berjalan yang mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian target angka mutlak dan daftar WP Wajib SPT di akhir tahun.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Adanya Wajib Pajak DE/NE di tahun berjalan; dan
2. Adanya gangguan aplikasi yang dialami Wajib Pajak.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Mengajukan usulan *adjustment* target angka mutlak SPT Tahunan WP Badan; dan
2. Memberikan layanan konsultasi dengan tim IT bagi Wajib Pajak yang mengalami gangguan aplikasi.

- Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Membuat himbauan penyampaian SPT Tahunan; dan
2. Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka menghimbau pelaporan SPT Tahunan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100,00%	100,83%	120,17%

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat himbauan penyampaian SPT Tahunan tepat waktu.</li> <li>b. Memberikan teguran apabila terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu.</li> <li>c. Penyuluhan One on One.</li> </ol>	2025

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	29,56%	46,17%	46,17%	73,93%	73,93%	100,76%	100,76%
Capaian	118,24%	92,34%	92,34%	98,57%	98,57%	100,76%	100,76%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP Wajib Pajak Besar Dua sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp6,02 triliun dengan capaian sebesar 100,76% dari target sebesar Rp5,97 triliun.

- Analisis terkait capaian IKU
 

Beberapa kendala yang melatarbelakangi ketidaktercapaiannya kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PKM di tahun 2024 diantaranya:

    1. Ketersediaan data belum cukup memadai.
    2. Terdapat perbedaan data saat penetapan target dengan data yang bisa ditindaklanjuti saat ini.
    3. Keterbatasan ruang terbit KPP.
    4. Besarnya jumlah pemeriksaan rutin.
  - Analisis upaya-upaya extra effort antara lain:
    1. Meningkatkan produktivitas dan success rate atas penerbitan SP2DK di Approweb.
    2. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
    3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan secara periodik.
    4. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	106,65%	54,73%	100,76%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100%	100,76%
--	---	---	------	---------

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,76%

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menindaklanjuti SP2DK outstanding, DPP tahun 2023, dan DPP tahun 2024. b. Melakukan analisa laporan keuangan berdasarkan sampling bidang usaha termasuk analisa Transfer Pricing yang berkaitan dengan bidang tersebut. c. Menindaklanjuti Laporan Intelijen Perpajakan dari Direktorat Intelijen Perpajakan. d. Menindaklanjuti feeding data dari Tim Satgas Sawit Pusat. e. Percepatan penyelesaian pemeriksaan.	2025

*Internal Process Perspective*

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	40,73%	48,63%	48,63%	73,38%	73,38%	81,69%	81,69%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,39%	110,39%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1) Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2) Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

perubahan perilaku bayar untuk kategori One on One baru dapat diakui apabila peserta daftar hadir One on One melakukan pembayaran dengan minimal pembayaran 50% target nilai pembayaran pada Nota Dinas petunjuk penerbitan SP2DK, pada masing-masing NTPN (tidak kumulatif).

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada ND-47/PJ.09/2023 tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$\{(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU sebesar 84,00% terdiri dari komponen rasio realisasi kegiatan 21,00%, rasio perubahan perilaku bayar 36,00%, dan rasio perubahan perilaku

lapor sebesar 27,00%. Selanjutnya, realisasi IKU dibagi dengan target sebesar 74% sehingga didapat indeks capaian sebesar 120,00.

- Analisis terkait capaian IKU

Pada tahun 2023, sebagai tahun kedua penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan kondisi pasca pandemi Covid-19, memberikan tantangan pada pelaksanaan edukasi perpajakan. Penerbitan ketentuan atau peraturan sebagai amanat UU HPP yang dilakukan secara masif memberikan tantangan dalam rangka penyebarluasan informasi kepada Wajib Pajak melalui kegiatan edukasi perpajakan. Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan telah disesuaikan dengan tatanan kenormalan baru (new normal) dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara daring secara efektif dan efisien.

Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan KPP Wajib Pajak Besar Dua selama tahun 2023 adalah sebanyak 30 kegiatan. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut KPP Wajib Pajak Besar Dua berhasil merubah perilaku Wajib Pajak untuk bayar setelah dilakukan penyuluhan dengan total perubahan perilaku bayar sebanyak 15 Wajib Pajak dan perubahan perilaku lapor sebanyak 6 Wajib Pajak.

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung dengan beberapa hal sebagai berikut.:

1. Penentuan sasaran penyuluhan didasarkan pada Peta Kepatuhan Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Edukasi Perpajakan. Melalui CRM, Wajib Pajak akan dipetakan (dikelompokan) berdasarkan tingkat risiko Wajib Pajak sehingga dapat ditentukan metode dan teknik penyuluhan yang sesuai dengan masing-masing profil risiko, dengan demikian penyuluhan akan lebih efektif dan efisien.
2. Pemanfaatan media daring dan optimalisasi kegiatan penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial dalam rangka penyebarluasan informasi yang lebih luas.
3. Telah diimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan (SISULUH) yang mengakomodasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak dalam Laporan Kinerja 2022 89 administrasi kegiatan dan kebutuhan dokumen pengakuan Angka Kredit.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan secara daring memberikan tantangan bagi Wajib Pajak yang terdaftar KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan kondisi jaringan internet yang kurang memadai dan literasi digital masyarakat yang rendah.
2. Data CRM Fungsi Edukasi Perpajakan yang masih perlu disempurnakan.
3. Produktivitas dan kemampuan teknis tenaga penyuluh pajak yang belum sama.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Melaksanakan kegiatan Edukasi Perpajakan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat nomor ND-47/PJ.09/2023 tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2023.
  2. Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/diseminasi/workshop dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan *softskills* di bidang Edukasi Perpajakan.
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
    1. Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif One on One.
    2. Optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial contohnya Instagram live dan podcast (sinar) dalam upaya penyebarluasan informasi secara masif.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	84,00%	81,69%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	81,69%

#### 4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Penyusunan strategi edukasi agar pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan lebih terencana, terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan. b. Penyuluhan dilakukan secara periodik dengan menggunakan aplikasi <i>meeting online</i> (zoom meeting).	2025

#### *Internal Process Perspective*

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	5.97%	6.31%	12.28%	6.28%	17.98%	108.08%	108.08%
Capaian	119.40%	120.00%	120.00%	120.00%	119.87%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei
---------------------

- Realisasi IKU

Realisasi IKU tahun 2024 adalah sebesar 108,08%. Indeks capaian atas IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah sebesar 120,00%.

- Analisis terkait capaian IKU

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan secara daring memberikan tantangan bagi Wajib Pajak yang terdaftar KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan kondisi jaringan internet yang kurang memadai dan literasi digital masyarakat yang rendah.
2. Pemanfaatan media daring dan optimalisasi kegiatan penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial dalam rangka penyebarluasan informasi yang lebih luas.
3. Telah diimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan (SISULUH) yang mengakomodasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak dalam Laporan Kinerja 2022 89 administrasi kegiatan dan kebutuhan dokumen pengakuan Angka Kredit.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan secara daring memberikan tantangan bagi unit-unit vertikal di daerah dengan kondisi jaringan internet yang kurang memadai dan literasi digital masyarakat yang rendah.
2. Data CRM Fungsi Edukasi Perpajakan yang masih perlu disempurnakan.
3. Produktivitas dan kemampuan teknis tenaga penyuluh pajak yang belum sama.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Melaksanakan kegiatan Edukasi Perpajakan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat nomor ND-47/PJ.09/2023 tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2023.
  2. Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/diseminasi/workshop dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan *softskills* di bidang Edukasi Perpajakan.
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
    1. Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif One on One.
    2. Optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial contohnya Instagram live dan podcast (siniar) dalam upaya penyebarluasan informasi secara masif.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	89,88	85,69	108,08

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	-	-	100,00	108,08

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode

a. Melakukan penyuluhan secara luring kepada Wajib Pajak secara lebih intensif.	2025
b. Memperbaiki sarana dan prasarana penyuluhan secara daring (Laptop dan jaringan data).	

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	112.93%	116.30%	116.30%	104.40%	104.40%	117.23%	117.23%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	116.00%	116.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.
- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - nominal sanksi minimal Rp 100.000;
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, dan III adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus.

Sedangkan untuk periode triwulan IV, Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan bulan Oktober.

- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
  - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian;
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan:
  - Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan (samakan dengan bahasan SE-05/PJ/2022 dan approweb) Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan, dan/atau
  - jumlah penerbitan STP atas Wajib Pajak yang tidak menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Keputusan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan;
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan (sesuaikan dengan bahasa SE-05/PJ/2022).

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
  - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan

Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

- b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
  - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus.
- Sedangkan untuk periode triwulan IV, Jumlah Penelitian Data Perpajakan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
  - e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 30% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
  - 40% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
  - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- Formula IKU

$\begin{aligned} & (\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 30\%) + \\ & (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 40\%) + \\ & (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \end{aligned}$
--

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis tahun 2024 sebesar 117,23%. Dengan target sebesar 90%, maka indeks capaian IKU Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 120,00.

- Analisis terkait capaian IKU

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti:

seluruh Daftar Nominatif STP Tahun Berjalan telah ditindaklanjuti dan terdapat penerbitan STP Tahun Berjalan diluar Daftar Nominatif STP yang diturunkan pada DSPT Approweb.

2. Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan:

Seluruh Data Matching Tahun Berjalan telah ditindaklanjuti dan terdapat penelitian Data Matching Tahun Berjalan diluar Daftar Nominatif.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Terdapat Daftar Nominatif STP tetapi atas setoran pajak tersebut belum dilaporkan pada SPT
2. Terdapat Data Perpajakan yang kurang akurat karena perbedaan waktu dalam penurunan Data Perpajakan.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Melakukan konfirmasi kepada WP atas keterlambatan pembayaran yang belum dilaporkan pada SPT dan menghimbau untuk segera melaporkan pada SPT.
2. Melakukan penelitian ulang atas Data Matching yang terdapat pada Daftar Nominatif.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pengawasan masa secara rutin baik atas setoran maupun pelaporan SPT.
  2. Melakukan pemantauan terkait data pemicu tahun pajak 2024 yang sudah diturunkan oleh Kantor Pusat pada aplikasi Approweb.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	102,82%	115,90%	117,23%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	-	-	90,00%	117,23%

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan pengawasan masa secara rutin baik atas setoran maupun pelaporan SPT b. Melakukan pemantauan terkait data pemicu tahun pajak 2025 yang sudah diturunkan oleh Kantor Pusat pada aplikasi Approweb. c. Melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak terkait keterlambatan pembayaran. Apabila terlambat dikarenakan terdapat kesalahan kode bayar maka Wajib Pajak diminta untuk melakukan pemindahbukuan. Namun apabila Wajib Pajak memang benar terlambat, Wajib Pajak diminta untuk segera melaporkan SPT.	2025

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	40.00%	40.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	54.33%	90.25%	90.25%	115.73%	115.73%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian (40%)
- Komponen Tindak Lanjut (60%)

- Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara Jumlah Bobot LHPt WP Strategis dengan Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis sesuai DPP.

Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Wajib Pajak Strategis adalah jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang diterbitkan pada tahun berjalan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan yang telah ditetapkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dengan tahapan analisis sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 (LHPt komprehensif)

b. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan penjumlahan antara Capaian Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%), Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2022 (30%,) dan Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding Tahun 2022 (20%).

b.1. Capaian Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)

$$\text{Capaian Penyelesaian DPP} = \frac{(\text{Bobot} \times \text{Jumlah LHP2DK WP Strategis dari DPP yang selesai ditindaklanjuti})}{\text{Target DPP yang selesai ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun berjalan;

b.2. Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2022

$$\text{Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2022} = \frac{\text{Bobot} \times \text{Jumlah LHP2DK WP Strategis atas SP2DK dari DPP Tahun 2022 yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target SP2DK dari DPP tahun 2022 yang selesai ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Jumlah LHP2DK WP Strategis dari DPP tahun 2022 yang selesai ditindaklanjuti adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2022 namun belum diterbitkan LHP2DK;

b.3. Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding

$$\text{Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding} = \frac{\text{Bobot} \times \text{Jumlah LHP2DK WP Strategis dari SP2DK Outstanding yang Selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target SP2DK Outstanding yang selesai ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

- Formula IKU

$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$
--

- Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU P4DK adalah sebesar 120,00% dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Penelitian (Kuantitas)  
Persentase untuk capaian kuantitas di Triwulan IV adalah sebesar 120,00%
  2. Capaian Tindak Lanjut (Kualitas)  
Persentase untuk capaian kuantitas di Triwulan IV adalah sebesar 120,00%.
- Analisis terkait capaian IKU
    1. Capaian Penelitian (Penerbitan LHPT atas DPP)  
Jumlah penerbitan LHPT atas DPP telah melebihi target LHPT.
    2. Capaian Penyelesaian DPP  
Realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK dari analisis komprehensif telah melebihi target.
    3. Capaian Penyelesaian SP2DK *Outstanding*  
Seluruh LHP2DK dari SP2DK *Outstanding* telah selesai ditindaklanjuti.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Penetapan DPP yang beririsan dengan DSPPH tidak dapat ditindaklanjuti.
2. DPP yang beririsan dengan DSPP Kolaboratif tidak dapat diusulkan pemeriksaan.
3. DPP triwulan I baru ditetapkan bulan Maret dan DPP triwulan II baru ditetapkan bulan Mei.
4. Wajib Pajak memerlukan waktu yang lama untuk menanggapi SP2DK dikarenakan data yang harus diklarifikasi banyak dan komprehensif seluruh jenis pajak.
5. Terdapat data-data eksternal yang diperlukan tetapi tidak dapat diperoleh.
6. Wajib Pajak lebih memilih untuk dilakukan pemeriksaan daripada melakukan pembetulan SPT terutama atas SP2DK yang terdapat koreksi *transfer pricing*.

Langkah-langkah yang telah diambil terkait dengan kendala:

1. Meningkatkan efektivitas Komite Kepatuhan dalam penentuan DP4 Kolaboratif.
2. Penentuan DPP secara tepat waktu dengan cara mempersiapkan data *mapping* yang lebih akurat.
3. Melakukan koordinasi dengan Kanwil maupun Kantor Pusat untuk memperoleh data eksternal.

4. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas SP2DK yang diterbitkan agar dapat diketahui Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan atau melakukan pembetulan SPT.
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
    - Menyelesaikan SP2DK atas DPP.
    - Menindaklanjuti dan menerbitkan LHP2DK atas DPP outstanding, DPP tahun 2023, dan DPP tahun 2024.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	153,19%	133,82%	120,00%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	-	-	100,00%	120,00%

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak terkait SP2DK yang sudah disampaikan kepada Wajib Pajak	2025
b. Menyelesaikan tindak lanjut atas SP2DK outstanding, DPP tahun 2024, dan DPP tahun 2025	

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

- a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2019 hingga Oktober 2022 (STP Masa), tahun pajak 2019 hingga 2021 (STP Tahunan);
- keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis pajak);
- tercantum pada Daftar nominatif STP;

- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).
- b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR, baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.
- c. Target Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan AR mengacu pada Tabel berikut:

Dalam menentukan target, disesuaikan dengan jumlah Dafnom terakhir yang diterima (Take Last Known)

## 2. Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki:
    - baris data pemicu dengan masa pajak sebelum November 2022 dan data pemicu dengan tahun pajak sebelum tahun 2022;
    - baris data pemicu aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2023
  - b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan terdiri dari:
    - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
    - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - c. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2023.
  - d. Target Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu Selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti adalah 70%.
  - e. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%
- Formula IKU

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)
2

- Realisasi IKU  
Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 120,00%
- Analisis terkait capaian IKU
  1. Capaian Pemanfaatan Data STP  
Realisasi jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan telah melebihi jumlah target STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.
  2. Capaian Pemanfaatan Data Matching  
Realisasi jumlah Data Pemicu selain tahun berjalan yang telah ditindaklanjuti telah melebihi .

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Terdapat keterlambatan pembayaran yang belum dilaporkan pada SPT.
2. Terdapat Data Pemicu yang tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat dimasukkan ke dalam DPP karena WP telah/sedang dilakukan pemeriksaan dan telah diterbitkan SP2DK Komprehensif serta beberapa WP yang sudah masuk dalam DSPPH.

Langkah-langkah yang telah diambil terkait dengan kendala:

1. Melakukan konfirmasi kepada WP atas keterlambatan pembayaran yang belum dilaporkan pada SPT dan menghimbau untuk segera melaporkan pada SPT.
  2. Optimalisasi Komite Kepatuhan dalam penentuan DP4 Kolaboratif.
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
    1. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran yang telah dilaporkan dalam SPT selain untuk tahun pajak selain tahun berjalan (sebelum masa pajak November 2022).
    2. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan yang ada pada DPP.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	118,47%	120,00%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	120,00%

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran yang telah dilaporkan dalam SPT selain untuk tahun pajak selain tahun berjalan (sebelum masa pajak November 2022) b. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan yang ada pada DPP c. Melakukan cleansing atas Daftar Nominatif STP dan Data Matching yang tidak dapat ditindaklanjuti serta melaporkan ke KPDJP	2025

#### *Internal Process Perspective*

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	299.80%	121.97%	121.97%	104.91%	104.91%	110.53%	110.53%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	104.91%	104.91%	110.53%	110.53%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

#### Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

#### Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan: Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebesar 110,53%

- Analisis terkait capaian IKU

1. Capaian Pemanfaatan Data STP

Realisasi jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan telah melebihi jumlah target STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

2. Capaian Pemanfaatan Data Matching

Realisasi jumlah Data Pemicu selain tahun berjalan yang telah ditindaklanjuti telah melebihi .

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Terdapat keterlambatan pembayaran yang belum dilaporkan pada SPT.
2. Terdapat Data Pemicu yang tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat dimasukkan ke dalam DPP karena WP telah/sedang dilakukan pemeriksaan dan telah diterbitkan SP2DK Komprehensif serta beberapa WP yang sudah masuk dalam DSPPH.

Langkah-langkah yang telah diambil terkait dengan kendala:

1. Melakukan konfirmasi kepada WP atas keterlambatan pembayaran yang belum dilaporkan pada SPT dan menghimbau untuk segera melaporkan pada SPT.
2. Optimalisasi Komite Kepatuhan dalam penentuan DP4 Kolaboratif.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  1. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran yang telah dilaporkan dalam SPT selain untuk tahun pajak selain tahun berjalan (sebelum masa pajak November 2022).
  2. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan yang ada pada DPP.
- 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	110,53%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	110,53%

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
d. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran yang telah dilaporkan dalam SPT selain untuk tahun pajak selain tahun berjalan (sebelum masa pajak November 2022)	2025
e. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan yang ada pada DPP	
f. Melakukan cleansing atas Daftar Nominatif STP dan Data Matching yang tidak dapat ditindaklanjuti serta melaporkan ke KPDJP	

*Internal Process Perspective*

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
---

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	112.74%	120.00%	120.00%	119.39%	119.39%	120.00%	120.00%
Capaian	112.74%	120.00%	120.00%	119.39%	119.39%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)
- Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

1. Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

- 1) Sub Variabel 1 Persentase nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam

IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018. Data Potensi DSPP yang dijadikan adalah data yang diusulkan dan disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pemeriksaan.

Formula pemberian skor untuk sub IKU ini adalah sebagai berikut

- a. Jika total nilai skp terbit sebesar 100% atau lebih dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 1,2
- b. Jika total nilai skp terbit sebesar 75% sampai dengan 100% dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 1
- c. Jika total nilai skp terbit sebesar 50% sampai dengan 75% dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 0,75
- d. Jika total nilai skp terbit sebesar 25% sampai dengan 50% dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 0,5
- e. Jika total nilai skp terbit kurang dari 25% nilai potensi, maka mendapatkan skor 0,25

Realisasi dari variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot dari sub variabel persentase variabel skp terbit dibandingkan potensi adalah sebesar 85%.

## 2) Persentase Akurasi Potensi DSPP

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018. Data Potensi DSPP yang dijadikan adalah data yang diusulkan dan disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200% maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot sub variabel akurasi usulan potensi adalah sebesar 15%

$$\text{Realisasi Var 1} = \left( \frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot (85\%)} \right) + \left( \frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot (15\%)} \right)$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

2. Variabel 2 - Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Nilai SKP yang disetujui}}{\text{Total Nilai SKP Terbit}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (40\%)}} \times 100\%$$

3. Variabel 3 - Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam ND-681/PJ.04/2019 tentang Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan dan/atau perubahannya. (Usulan merubah bobot LHP Konversi).

2) Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKU Fungsional Pemeriksa Pajak

(Triwulan I 20%, Triwulan II 40%, Triwulan III 75%, Triwulan IV 100%)

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

4. Variabel 4 - Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti diatas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada iku persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$Realisasi\ Var\ 4 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 4 = \frac{Realisasi\ Var}{Target\ Var\ 4\ (70\%)} \times 100\%$$

- Variabel 5 - Nilai Ketetapan Terbit Dibandingkan dengan Nilai Restitusi  
Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen iku ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat

Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan atau Masa PPN lebih bayar yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

Target Tahun 2023 adalah 70%

Bobot ke IKU Utama Tahun 2023 sebesar 5%.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

- Formula IKU

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi)

- Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi portal P2 s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebesar 120,00%.

- Analisis terkait capaian IKU

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Hasil SKP dari pemeriksaan lebih kecil dari Potensi DSPP.
2. Beban Kerja Pemeriksaan Rutin terlalu banyak sedangkan kuantitas SDM FPP terbatas.
3. Kurangnya ketersediaan bahan baku Pemeriksaan Khusus di awal tahun.

Langkah-langkah yang telah diambil terkait dengan kendala:

1. Melakukan pembahasan potensi usulan pemeriksaan dengan seksama antara AR dengan Fungsional Pemeriksa
2. Pengusulan Penambahan Jumlah Fungsional Pemeriksa
3. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran SKP yang telah terbit
4. Melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang sudah mendekati jatuh tempo jangka waktu pemeriksaan

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mempersingkat Waktu Pemeriksaan Rutin Single Tax menjadi 2,5 bulan dan All Taxes menjadi 5 bulan
2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemeriksaan secara berkala masing-masing kelompok

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan	84,83%	94,29%	120,00%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	120,00%
---	---	---	---------	---------

#### 4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran SKP yang telah terbit	2025
b. Tindak Lanjut atas data-data yang diterima baik dari pihak internal dan eksternal DJP	
c. Melakukan mirroring atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya	

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat efektivitas penagihan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%
Realisasi	41.37%	107.29%	107.29%	116.39%	116.39%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2023.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	25,83%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	40,37%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	9,59%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	9,50%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	14,70%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

$$(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$$

## 2. Variabel tindak lanjut DSPC (30%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2023.

Target tindak lanjut DSPC adalah 80% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2023 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2023 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Apabila per tanggal 1 Januari 2023, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan. Misalnya, pemblokiran, penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan.

Dalam hal semua piutang pajak Wajib Pajak DSPC lunas di tahun 2023, sedangkan tindakan penagihan belum sampai pada tahapan penyitaan, maka tindak lanjut DSPC atas Wajib Pajak tersebut dianggap mencapai 100%.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

Realisasi tindak lanjut DSPC	x 100%
Target tindak lanjut DSPC	

### 3. Variabel pencairan DSPC (20%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2023 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah 80% dari target PKM Penagihan tahun 2023 sebagaimana ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum atau Direktur Jenderal Pajak.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$
---

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (30\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC})$ $+ (20\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$
--

- Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Portal Kinerja Penagihan s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU Tingkat efektivitas penagihan adalah sebesar 120,00.

- Analisis terkait capaian IKU

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Resistensi wajib pajak terhadap tindakan penagihan aktif.
2. Wajib Pajak mengajukan upaya hukum sehingga kegiatan penagihan tertangguh.
3. Wajib Pajak melunasi tunggakan tepat waktu (sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran).
4. Aplikasi penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak belum optimal.

Langkah-langkah yang telah diambil terkait dengan kendala:

1. Melakukan sosialisasi peraturan terkait tindakan penagihan kepada Wajib Pajak.
2. Melaksanakan seluruh tindakan penagihan sesuai dengan peraturan dan standard operating procedure yang berlaku dan melakukan dokumentasi kegiatan penagihan.
3. Optimalisasi penerbitan Surat Teguran secara tepat waktu.
4. Menyampaikan saran kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk update/perbaiki aplikasi penagihan.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  1. Melakukan pembahasan utang pajak dan komitmen pembayaran yang disertai dengan agunan/jaminan dengan Wajib Pajak yang memiliki SKP/STP yang sudah inkrah.
  2. Melakukan monitoring status upaya hukum Wajib Pajak secara berkala.
  3. Melakukan penelusuran aset Penanggung Pajak yang dapat dilakukan penyitaan.
  4. Melakukan penelusuran rekening dan data finansial Penanggung Pajak kepada Bank/Lembaga Keuangan yang dapat dilakukan pemblokiran/pemindahbukuan dana.
  5. Melakukan kolaborasi dengan Fungsional Penilai Pajak untuk mendapatkan nilai aset sita/agunan dengan lebih akurat.
- 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	113,33%	135,66%	120,00%

- 3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	75,00%	120,00%

- 4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Percepatan Pencairan Tunggakan Pajak baik melalui mekanisme tindakan penagihan aktif maupun tindakan penagihan pendukung lainnya (pembahasan tunggakan, monitoring komitmen)	2025
b. Percepatan pelaksanaan Tindakan Penagihan dengan monitoring penerbitan Surat Teguran dan penyampaian Surat Paksa tepat waktu	

<p>c. Inventarisasi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan untuk dilaksanakan tindakan penagihan lanjutan (Sita, Lelang, dan Pencegahan) beserta dengan risikonya.</p> <p>d. Mendorong Wajib Pajak yang memiliki risiko menjadi Penunggak Pajak baru untuk melakukan angsuran guna mendorong capaian PKM Penagihan</p> <p>e. Memaksimalkan capaian DSPC (Daftar Sasaran Prioritas Pencairan) sebagai salah satu komponen capaian IKU Tingkat Efektifitas Penagihan dengan memasukkan Wajib Pajak yang memiliki ability to pay tinggi dan sudah diterbitkan Surat Teguran</p>	
---	--

*Internal Process Perspective*

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan diukur dengan perbandingan antara target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan.

Target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan telah diterima oleh

Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat untuk dibahas pada rapat Subkomite Pemeriksaan dan Penilaian.

Realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat.

Ruang lingkup usulan pemeriksaan pada IKU ini terbatas pada usulan pemeriksaan yang didasarkan pada LHP2DK hasil tindak lanjut pengawasan dari Daftar Prioritas Pengawasan

- Formula IKU

Realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	x 100%
Target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	

- Realisasi IKU

Realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebesar 100,00%.

- Analisis terkait capaian IKU

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Kesalahan Administrasi Penginputan pada Aplikasi Portal P2.
2. KPP tidak memiliki data wajib pajak yang diperiksa oleh kanwil/kanpus.
3. Rekomendasi DSPP dari Kantor Pusat potensinya tidak dapat diketahui rinciannya.

Langkah-langkah yang telah diambil terkait dengan kendala:

1. Melakukan pengecekan dengan seksama tiap usulan DSPP di Portal P2.
2. Berkoordinasi dengan Account Representative dan Kanwil terkait pemeriksaan UP2 lain atas WP yang akan diusulkan DSPP.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan perencanaan usulan pemeriksaan secara optimal melalui rapat komite setiap bulan sehingga menghasilkan usulan yang berkualitas.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan perencanaan usulan pemeriksaan secara optimal sehingga menghasilkan usulan yang berkualitas b. Melaksanakan rapat rutin komite kepatuhan KPP secara efektif dan efisien c. Melakukan pembahasan penyusunan LHP2DK oleh seksi pengawasan dan supervisor secara lebih komprehensif	2025

#### *Internal Process Perspective*

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%

Realisasi	33.83%	103.31%	103.31%	87.50%	87.50%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	109.38%	109.38%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) diberikan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan oleh Kepala KPP; dan
- 2) memiliki keterampilan yang cukup dan menggunakannya secara cermat dan seksama.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

- Formula IKU

Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	x 100%
Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	

- Realisasi IKU

Berdasarkan Laporan Monitoring Kegiatan Pengamatan s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan adalah sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan adalah sebesar 120,00%.

- Analisis terkait capaian IKU

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 KPP Wajib Pajak Besar Dua telah melaksanakan 4 kali pengamatan dengan tujuan Pengawasan Wajib Pajak dari target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan pengamatan.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mengumpulkan daftar Wajib Pajak yang dapat dijadikan obje pengamatan (bisa dari surat kempis, WP yang memiliki tunggakan besar tetapi memiliki Aset Tetap di SPT Tahunan, WP yang sedang dilakukan SP2DK, dll).
2. Melakukan kegiatan pengamatan atas WP yang sudah menjadi sasaran kegiatan.
3. Membuat laporan pengamatan dan melaporkannya ke Sub Bagian Umum dan Seksi PKD.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	133,33%	120,00%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	100,00%	120,00%

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Mengumpulkan daftar Wajib Pajak yang dapat dijadikan objek pengamatan (bisa dari surat kempos, WP yang memiliki tunggakan besar tetapi memiliki Aset Tetap di SPT Tahunan, WP yang sedang dilakukan SP2DK, dll) b. Melakukan kegiatan pengamatan atas WP yang sudah menjadi sasaran kegiatan. c. Membuat laporan pengamatan dan melaporkannya ke SUKI dan Seksi PKD.	2025

#### *Learning & Growth Perspective*

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	117.49	117.49
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.49%	117.49%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

- Definisi IKU

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

1. Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV.
2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024.
3. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Assessment Center bagi Pejabat Struktural sampai dengan Desember 2024.
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024.
3. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari perhitungan adalah bagi Pejabat Struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2025).
2. Yang promosi tahun 2023 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru.

- Formula IKU

$\begin{aligned} & (\text{Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi} \times 60\%) + \\ & (\text{Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar} \\ & \text{kompetensix} \ 40\%) \end{aligned}$
---

- **Realisasi IKU**  
Berdasarkan Rekapitulasi laporan hasil assessment center dan laporan individual assessment center & Laporan Kelulusan Uji Kompetensi Teknis s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi adalah sebesar 117,49 dari target sebesar 100,00 sehingga capaian IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi adalah sebesar 117,49%.
- **Analisis terkait capaian IKU**  
Sampai dengan akhir Desember tahun 2024 terdapat 10 Pejabat Struktural yang mengikuti Assessment Center dan seluruh pejabat tersebut telah memenuhi standar kompetensi. Sedangkan untuk kelompok Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum terdapat 14 pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis dan seluruhnya dinyatakan lulus Uji Kompetensi Teknis.
- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum;
  2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak;
  3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Assessment Center Pejabat Struktural.
  4. Memberikan informasi modul pembelajaran kepada pegawai secara *up to date*.
- 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	100,00%	117,49

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	-	-	100,00	117,49

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Assessment Center Pejabat Struktural	2025d

#### *Learning & Growth Perspective*

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85.00	85.00	85.00	85.00
Realisasi	-	-	-	100.00	100.00	97.43	97.43
Capaian	-	-	-	117.65%	117.65%	114.62%	114.62%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mawadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

Berdasarkan Hasil survei penilaian integritas s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV 2024 untuk IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebesar 97,43 dari target sebesar 85,00 sehingga capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebesar 114,62%.

- Analisis terkait capaian IKU

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Terdapat beberapa email yang menggunakan alamat email staff yang sudah mutasi atau berhenti dari perusahaan sehingga survei tidak tersampaikan kepada Wajib Pajak.

Langkah yang telah diambil terkait dengan kendala:

1. Menghubungi WP yang menjadi sampel dan menginformasikan terkait survei, apabila belum menerima email makan akan di data lalu data tsb disampaikan ke KITSDA

- Analisis upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menghubungi terkait agar membantu *follow up* kepada para WP yang menjadi sampel untuk mengecek email yang berisi survei.
2. Melakukan pendataan atas Wajib Pajak yang belum menerima email yang berisi survei dan menyampaikan data tersebut ke KITSDA.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	94,82	96,16	97,43

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	97,43

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun longlist responden tahun 2025 b. Menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan pengisian survei melalui Account Representative	2025

<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00
Realisasi	26.10	58.15	58.15	86.15	86.15	100.00	100.00
Capaian	113.48%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	111.11%	111.11%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewartakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- Definisi IKU

1. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko diperoleh dari rata-rata Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Persentase Penerapan Manajemen Risiko pada UPR.

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sebagaimana tercantum dalam KMK-300/KMK.01/2022.

Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 .

Realisasi poin unsur penilaian DKO adalah realisasi poin yang dihitung berdasarkan unsur penilaian DKO yang terpenuhi.

Unsur-unsur penilaian DKO adalah sebagai berikut:

1. Apabila DKO dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil/Direktorat/UPT) dan tanggal 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 10 poin; Apabila DKO dilaksanakan setelah tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil/Direktorat/UPT) dan 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 5 poin yang dibuktikan dengan surat undangan dan daftar hadir. Jika tanggal pelaksanaan DKO bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka pelaksanaan DKO dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Kehadiran kepala unit kerja selama rapat evaluasi yang dibuktikan dengan foto. Jika pejabat definitif berhalangan/mendapat penugasan lain, pemimpin rapat dapat dilakukan oleh Plh/ Plt yang dibuktikan dengan Surat Perintah Penunjukan Plh/ Plt (20 poin).
3. Risalah Rapat (10 poin).
4. Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko sesuai KMK-300/KMK.01/2022 (10 poin).
5. Efektivitas Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja (maksimal 20 poin).
6. Laporan Nilai Kinerja Organisasi (10 poin).
7. Penjelasan Progres IKU (10 poin).
8. Matriks Tindak Lanjut (10 poin).

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam menghitung capaian IKU:

- rencana pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap:
  - Bulan Januari (sebagai DKO triwulan IV tahun sebelumnya)
  - Bulan April (sebagai DKO triwulan I tahun berjalan)
  - Bulan Juli (sebagai DKO triwulan II tahun berjalan)
  - Bulan Oktober (sebagai DKO triwulan III tahun berjalan)

sehingga jumlah DKO dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan. DKO dilaksanakan sebelum batas waktu pelaporan NKO.

- Dokumen DKO beserta bukti pendukung dikoordinator oleh Administrator Kinerja Organisasi.
- Unsur nomor 5 dikonversi menjadi angka maksimal 20 poin dengan ketentuan:
  - Sangat Baik = 4 poin
  - Baik = 3 poin
  - Cukup Baik = 2 poin
  - Kurang Baik = 1 poin

## 2. Penerapan Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan

- 1) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT). (poin 5).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 3.

- 2) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/ Notula yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

- 3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu, maksimal tanggal 10 (khusus untuk Pemantauan Triwulan IV 2022 yang dilaksanakan pada Januari 2023) dan tanggal 14 setiap triwulan (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT).\*\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 1 setiap triwulan.

Rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau

hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 75 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan) Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi}) + (50\% \times \text{Persentase Efektivitas Proses Manajemen Risiko UPR})$
---

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko s.d. triwulan IV 2024 adalah sebesar 100,00 dari target sebesar 90,00 sehingga capaian IKU Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko s.d. triwulan IV adalah sebesar 111,11.

- Analisis terkait capaian IKU

Sampai dengan 31 Desember 2024, telah dilaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Kepala kantor menghadiri dan memimpin setiap pelaksanaan DKO. Pelaksanaan DKO bersamaan dengan pelaksanaan rapat pemantauan Manajemen Risiko. Sampai dengan akhir Desember 2024 realisasi pelaksanaan rencana aksi sebesar 100.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Aplikasi yang menjadi sumber data IKU beberapa kali mengalami *error* sehingga pengampu IKU kesulitan dalam mengisi capaian IKU.
2. Terdapat pegawai yang masih kesulitan pada saat melakukan analisa terkait penyusunan Manajemen Risiko.

Langkah-langkah yang telah diambil terkait dengan kendala:

1. Melakukan penghitungan capaian IKU secara manual apabila aplikasi sumber data IKU mengalami *error*.

2. Mengundang KITSDA untuk pendampingan penyusunan Manajemen Risiko.
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  1. Membuat aplikasi monitoring sederhana untuk mempermudah pemantauan capaian IKU.
  2. Melakukan rapat pembahasan capaian IKU satu bulan sebelum pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi untuk memitigasi capaian IKU yang belum optimal agar dapat dimaksimalkan di sisa triwulan.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	99,95%	100,00%	100,00

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	-	-	90,00	100,00

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Membuat ND Surat Undangan, Presensi daftar hadir peserta rapat DKO yang terintegrasi dengan rapat berkala pemantauan penerapan manajemen risiko.	2025
b. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi berjalan lancar, efektif dan efisien.	

c. Melakukan pemantauan penerapan Manajemen Risiko secara berkala.	
d. Memantau Matriks Tindak Lanjut dan Mengoordinasikan Pelaksanaan DKO tiap Triwulan di Tahun 2025.	

<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>
SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	105.26	104.58	104.58	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	105.26%	104.58%	104.58%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

- Definisi IKU

Ruang lingkup perhitungan IKU "Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan

Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus.

Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM.

Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D.

Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Masing-masing indikator nilai IKPA:

- 1) Revisi DIPA, dihitung dari perbandingan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
- 2) Deviasi Halaman III DIPA, merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA s.d. bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal posting DIPA hasil revisi) setiap triwulan sebagai berikut: 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari s.d. November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
- 3) Pagu Minus, merupakan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA satker. Pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan
- 4) Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp50 juta keatas.

- 5) Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi tier lambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). Ketepatan waktu pertanggungjawaban dapat dipantau melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada aplikasi OM SPAN. UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan kartu kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBPN.
- 6) Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (yang ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- 7) Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
- 8) Penyerapan anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Target penyerapan anggaran K/L ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%.  
  
Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan.
- 9) Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
- 10) Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Rasio

Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKO sampai dengan bulan berkenaan. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Ooutput pada aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- 11) Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
- 12) Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).
- 13) Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Hadian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

- Formula IKU

Triwulan I s.d. Triwulan III

Capaian IKPA =	$[(\% \text{ Revisi DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ Deviasi Halaman III DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ Pagu Minus} \times 5\%) + (\% \text{ Penyampaian Data Kontrak} \times 15\%)] + [(\% \text{ Pengelolaan UP dan TUP} \times 8\%) + (\% \text{ Penyampaian LPJ Bendahara} \times 5\%) + (\% \text{ Penyampaian Dispensasi SPM} \times 5\%) + (\% \text{ Penyerapan Anggaran} \times 15\%) + (\% \text{ Penyelesaian Tagihan} \times 12\%) + (\% \text{ Konfirmasi Capaian Output} \times 10\%) + (\% \text{ Retur SP2D} \times 5\%) + (\% \text{ Pengembalian/Kesalahan SPM} \times 5\%) + (\% \text{ Perencanaan Kas} \times 5\%)$
----------------	--

Triwulan IV

40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART
--

- Realisasi IKU

Sampai dengan akhir Desember 2024, capaian IKPA adalah sebesar 120,00 sedangkan capaian SMART sebesar 100,00 sehingga nilai IKKPA adalah sebesar 100,00. Apabila dikonversi, capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (IKKPA) s.d. triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 120,00.

- Analisis terkait capaian IKU

1. Regulasi IKPA dan SMART yang bersebrangan, dimana IKPA lebih mengedepankan penyerapan dan SMART mengedepankan efisiensi. Dengan bobot lebih besar efisiensi anggaran sebesar 60% dan penyerapan anggaran sebesar 40%.
2. Seluruh capaian *output* telah diinput, namun terdapat capaian *output* berupa Laporan Penilaian yang tidak terpenuhi dikarenakan perbedaan penghitungan satuan capaian *output* dimana menurut perhitungan penanggung jawab capaian *output* terdapat pembobotan pada tiap Laporan Penilaian sedangkan pada aplikasi tidak terdapat pembobotan.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil melampaui target, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Memperkirakan besaran Rencana Penarikan Dana setiap awal triwulan.
2. Formula IKU anggaran yang tidak sejalan yakni mencakup indikator penyerapan anggaran dan efisiensi.

Langkah-langkah yang telah diambil terkait dengan kendala:

1. Membuat rincian perkiraan besaran pengeluaran setiap awal triwulan.
  2. Membuat simulasi IKU untuk menentukan besaran penyerapan anggaran supaya nilai efisiensi tetap baik .
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
    1. Berkoordinasi dengan PBJ, PPK, dan staff PPK untuk menghitung rencana belanja barang.
    2. Berkoordinasi dengan PDG untuk menghitung jumlah uang makan yang akan diterima.
    3. Berkoordinasi dengan staff PPK untuk membuat rincian pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas.
    4. Berkoordinasi dengan pegawai agar melaksanakan perjalanan dinas dengan penuh tanggung jawab.
    5. Berkoordinasi dengan PBJ agar meningkatkan efisiensi belanja barang.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	94,95	99,10	120,00

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	-	-	100,00	120,00

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa agar dapat merencanakan pencairan dana atas pembayaran-pembayaran tagihan tidak melampaui RPD yang telah ditetapkan.	2025
b. Melakukan koordinasi rutin kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran	

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2024 sumber pembiayaan kegiatan KPP Wajib Pajak Besar Dua diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Bagian Anggaran (BA) 015 Kementerian Keuangan sebesar Rp6.124.672.000.

Anggaran pembiayaan dalam DIPA tahun anggaran 2024 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp909.354.000; dan
- Belanja barang sebesar Rp5.215.318.000.

Adapun realisasi penggunaan DIPA tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- Belanja pegawai sebesar Rp884.574.000 (97,27%); dan
- Belanja barang sebesar Rp5.076.103.339 (97,33%).

Secara total realisasi penggunaan DIPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.960.677.339 (97.32%).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Wajib Pajak Besar Dua Tahun 2024 adalah laporan atas hasil kinerja KPP Wajib Pajak Besar Dua selama satu tahun anggaran yang berisi berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis DJP dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Wajib Pajak Besar Dua sekaligus juga merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPP Wajib Pajak Besar Dua menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN bepedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan KPP Wajib Pajak Besar Dua.

Secara umum capaian atas indikator-indikator kinerja sudah menunjukkan perkembangan yang baik sehingga mendukung tercapainya target pada Perjanjian Kinerja. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap pegawai KPP Wajib Pajak Besar Dua dan Wajib Pajak.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Wajib Pajak Besar Dua tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 19 IKU Kemenkeu-*Three*, sebanyak 18 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning. Capaian kinerja KPP Wajib Pajak Besar Dua tahun 2024 yaitu mencapai sebesar 108,94.


Dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi di tahun 2025, KPP Wajib Pajak Besar Dua akan terus berupaya meningkatkan kinerja terutama kinerja penerimaan. Kendala dan permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja KPP Wajib pajak Besar Dua tahun 2024 akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. KPP Wajib Pajak Besar Dua berkomitmen untuk senantiasa berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak.



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-2/WPJ.19/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR**  
**DUA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB**  
**PAJAK BESAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



## PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

### KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100



<b>Program/ Kegiatan Tahun 2024</b>	<b>Anggaran</b>
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.549.092.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 259.201.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.289.891.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 3.745.783.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.832.905.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 912.878.000
<b>Total</b>	<b>Rp 5.294.875.000</b>

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Wajib Pajak Besar,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yunirwansyah

Jakarta, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Wajib Pajak Besar Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yanu Asmadi



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK  
BESAR  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Wajib Pajak Besar Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yanu Asmadi



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Tingkat efektivitas pemeriksaan	a. Peningkatan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi b. Peningkatan nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan c. Peningkatan realisasi penyelesaian pemeriksaan d. Peningkatan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu e. Peningkatan ketetapan dengan status kurang bayar atas pemeriksaan rutin lebih bayar	Optimalisasi Peningkatan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan	Q1: 1. Monitoring jatuh tempo tunggakan pemeriksaan 2. Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Q2: 1. Monitoring jatuh tempo tunggakan pemeriksaan 2. Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Q3: 1. Monitoring jatuh tempo tunggakan pemeriksaan 2. Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Q4: 1. Monitoring jatuh tempo tunggakan pemeriksaan 2. Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan	Q1: 1. Rekapitulasi Data tunggakan pemeriksaan 2. Berita Acara Persetujuan /Penolakan DSPP Q2: 1. Rekapitulasi Data tunggakan pemeriksaan 2. Berita Acara Persetujuan /Penolakan DSPP Q3: 1. Rekapitulasi Data tunggakan pemeriksaan 2. Berita Acara Persetujuan /Penolakan DSPP Q4: 1. Rekapitulasi Data tunggakan pemeriksaan 2. Berita Acara Persetujuan /Penolakan DSPP	Januari – Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan  Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2	Tingkat efektivitas penagihan	<p>a. Peningkatan Pelaksanaan Tindakan Penagihan</p> <p>b. Peningkatan tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)</p> <p>c. Peningkatan pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan</p>	Optimalisasi peningkatan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.	<p>Q1:</p> <p>1. Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan tindakan</p> <p>2. Monitoring penagihan</p> <p>Q2:</p> <p>1. Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan tindakan</p> <p>2. Monitoring penagihan</p> <p>Q3:</p> <p>1. Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan tindakan</p> <p>2. Monitoring penagihan</p> <p>Q4:</p> <p>1. Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan tindakan</p> <p>2. Monitoring penagihan</p>	<p>Q1:</p> <p>1. Laporan Tindak Lanjut DSPC</p> <p>2. Laporan Tindakan Penagihan</p> <p>Q2:</p> <p>1. Laporan Tindak Lanjut DSPC</p> <p>2. Laporan Tindakan Penagihan</p> <p>Q3:</p> <p>1. Laporan Tindak Lanjut DSPC</p> <p>2. Laporan Tindakan Penagihan</p> <p>Q4:</p> <p>1. Laporan Tindak Lanjut DSPC</p> <p>2. Laporan Tindakan Penagihan</p>	Januari – Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	
3	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Peningkatan Jumlah LHP2DK dengan Simpulan Usulan Pemeriksaan Khusus yang berpotensi Disetujui Komite Kepatuhan	Optimalisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material serta kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Q1: Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan</p> <p>Q2: Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan</p> <p>Q3: Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan</p> <p>Q4: Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan</p>	<p>Q1: Berita Acara Persetujuan /Penolakan DSPP</p> <p>Q2: Berita Acara Persetujuan /Penolakan DSPP</p> <p>Q3: Berita Acara Persetujuan /Penolakan DSPP</p> <p>Q1: Berita Acara Persetujuan /Penolakan DSPP</p>	Januari – Desember 2024	<p>Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan</p> <p>Seksi Pengawasan</p>	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	Peningkatan kualitas penyelesaian SP2DK	Optimalisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material serta kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak	Q1: Pembahasan dan Penyampaian Usulan Tambahan Daftar Prioritas Pengawasan Q2: Pembahasan dan Penyampaian Usulan Tambahan Daftar Prioritas Pengawasan Q3: Pembahasan dan Penyampaian Usulan Tambahan Daftar Prioritas Pengawasan Q4: Pembahasan dan Penyampaian Usulan Tambahan Daftar Prioritas Pengawasan	Q1: Berita Acara Persetujuan /Penolakan DPP dan LHP2DK Q2: Berita Acara Persetujuan /Penolakan DPP dan LHP2DK Q3: Berita Acara Persetujuan /Penolakan DPP dan LHP2DK Q4: Berita Acara Persetujuan /Penolakan DPP dan LHP2DK	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan  Seksi Penjaminan Kualitas Data	

Jakarta, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Wajib Pajak Besar Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yanu Asmadi



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Yanu Asmadi	NAMA	Yunirwansyah	
NIP	19670622 199311 1 001	NIP	19670622 199311 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar )	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar )	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar )	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar )	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar )	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar )	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar)	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

#### B. TAMBAHAN



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>



PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Yanu Asmadi

Jakarta Selatan, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Yunirwansyah



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	119 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Yanu Asmadi  
19680103 199310 1 001

Jakarta Selatan, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Yunirwansyah  
19670622 199311 1 001



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-2.a/WPJ.19/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-2/WPJ.19/2024 tanggal 1 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar,



Ditandatangani Secara Elektronik

Yunirwansyah

19670622 199311 1 001

Jakarta, 2 September 2024

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua



Ditandatangani Secara Elektronik

Yanu Asmadi

19680103 199310 1 001



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pajak Wajib Pajak Besar Dua Tahun 2024 tanggal 1 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yanu Asmadi  
19680103 199310 1 001

Jakarta, 2 September 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yunirwansyah  
19670622 199311 1 001

